

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 13 /DIKTI/Kep/1998

tentang

PEMBERIAN STATUS TERDAFTAR
KEPADA PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA UNTUK JENJANG
PENDIDIKAN PROGRAM S1 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
DI SEMARANG

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi swasta;

b. bahwa sehubungan dengan itu, telah diadakan penilaian terhadap Program studi Perencanaan Wilayah dan Kota untuk jenjang pendidikan program S1 di lingkungan Universitas Islam Sultan Agung di Semarang yang diselenggarakan oleh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung di Semarang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah diubah/ditambah Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1997;
c. Nomor 96/M Tahun 1993;
d. Nomor 165/M Tahun 1993.

4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan :
a. Nomor 39 Tahun 1964 tanggal 4 Mei 1964;
b. Nomor 45 Tahun 1964 tanggal 18 Mei 1964.

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0222c/O/1980 tanggal 11 September 1980, dengan perubahan dan tambahan;
b. Nomor 097/O/1981 tanggal 24 Februari 1981;
c. Nomor 0211/U/1982 tanggal 26 Juni 1982;
d. Nomor 0212/U/1982 tanggal 26 Juni 1982;
e. Nomor 0336/O/1984 tanggal 9 Agustus 1984;
f. Nomor 020/U/1986 tanggal 15 Januari 1986;
g. Nomor 0135/O/1990 tanggal 15 Maret 1990;
h. Nomor 0686/U/1991 tanggal 30 Desember 1991;
i. Nomor 0300/O/1992 tanggal 7 Juli 1992;
j. Nomor 0349/O/1992 tanggal 24 Agustus 1992;
k. Nomor 036/U/1993 tanggal 9 Februari 1993;
l. Nomor 0343/U/1994 tanggal 28 Desember 1994.

6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi :
a. Nomor 141/D/Q/1989 tanggal 26 Januari 1989;
b. Nomor 134/DIKTI/Kep/1992 tanggal 25 April 1992.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah VI di Semarang No. 2830/006.2/AK3/1997 tanggal 8 Nopember 1997;

2. Hasil penilaian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada bulan Desember 1997.

Memutuskan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan status **Terdaftar** kepada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota untuk jenjang pendidikan program S1 di lingkungan Universitas Islam Sultan Agung di Semarang yang diselenggarakan oleh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung di Semarang.
- Kedua : a. Untuk mendapatkan ijazah negara para mahasiswa program studi pada diktum "Pertama" diwajibkan menempuh ujian negara sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 020/U/1986 tanggal 15 Januari 1986 tentang Ujian Negara Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta:
- b. Ijazah negara program studi sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" harus didaftarkan kepada dan ditandaskan oleh Koordinator Kopertis Wilayah VI di Semarang.
- Ketiga : Setelah Keputusan ini ditetapkan, apabila Koordinator Kopertis Wilayah setempat menilai ternyata bahwa program studi sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0686/U/1991 tanggal 30 Desember 1991 beserta penjelasannya dan Nomor 0343/U/1994 tanggal 28 Desember 1994, yang kemudian dipertegas dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 470/D/T/1996 tanggal 28 Pebruari 1996, maka pemberian status **Terdaftar** tersebut akan dicabut sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun berakhir.
- Keempat : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : 14 Januari 1998

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI


Ttd.

BAMBANG SUHENDRO
NIP 130344444

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sekretaris Jenderal Depdikbud;
3. Inspektur Jenderal Depdikbud;
4. Kepala Balitbang Depdikbud;
5. Koordinator Kopertis Wilayah VI Semarang;
6. Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tatalaksana, Sekretariat
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan



Dra. Merry L. Panjaitan
NIP 130 230 261